



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SITI AMINAH Binti WASIL MA'SUM;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur / tanggal lahir : 56 Tahun/15 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut Km.8 Komplek Pondok Mekar Sari Nomor 18 RT.002 RW.012 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama MAHFUD RAMADHANI, SH.MH., pekerjaan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum MAHFUD RAMADHANI, SH.MH., & REKAN, berkantor di Jalan Lamtoro Gung/Jalan Bhayangkara IV No.865 Palangkaraya, pada persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 dan pada persidangan Pengadilan Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa dengan dakwaan Kombinasi sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu Primair, melanggar ketentuan Pasal 124 jo Pasal 117 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Dakwaan Kesatu Subsidair, melanggar ketentuan Pasal 124 jo Pasal 117 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Dakwaan Kedua Primair, melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Dakwaan Kedua Subsidair, melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Dakwaan Ketiga Primair, melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Dakwaan Ketiga Subsidair, melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Nomor: 14/PID/2024/PT PLK tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk Mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID/2024/PT PLK
tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Palangkaraya No. Reg.Perkara : PDM-318/PLAN/09/2023, tanggal 29
November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Siti Aminah binti Wasul Ma'sum** bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama tanpa hak mengambil sebagian atau seluruh setoran Jamaah Umrah secara berlanjut"**, sebagaimana dakwaan Kesatu kami yang melanggar Pasal 124 jo Pasal 117 UURI No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Siti Aminah binti Wasul Ma'sum** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 17 November 2022 nomor rekening 1921173518 nama Mastum Abrori ke rekening 7285032636 nama Eni Suryani uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 2. 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 23 Agustus 2022 jam 15:52:31 Wib penerima Eni Suryani dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 45.002.500, (empat puluh lima juta dua ribu lima ratus rupiah);
 3. 1 (satu) Lembar transfer 17/11 05:43:27 ke 7285032636 penerima Eni Suryani uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) pelunasan tiket;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar transfer 04/11 14:53:25 ke 7285032636 penerima Eni Suryani uang sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah);
5. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22280H78T6 tanggal 07 Oktober 2022 10:32:11, nomor struk 071032007886, pengirim Mastum Abrawi, ke rekening 7186222681, bank penerima BSI, penerima PT Inhil Arjuna Wisata jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan pembayaran visa batang Reni;
6. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22278T7JGJ tanggal 05 Oktober 2022 14:57:42, nomor struk 051457272964, pengirim Mastum Abrawi, ke rekening 7186222681, bank penerima BSI, penerima PT Inhil Arjuna Wisata jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan pembayaran visa;
7. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22280963N4 tanggal 07 Oktober 2022 10:34:26, nomor struk 071034029687 pengirim Mastum Abrawi, ke rekening 7186222681, bank penerima BSI, penerima PT Inhil Arjuna Wisata jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan pembayaran visa batang Reni;
8. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT2227819Y03 tanggal 05 Oktober 2022 15:08:37, nomor struk 051508235114 pengirim Mastum Abrawi, ke rekening 7186222681, bank penerima BSI, penerima PT Inhil Arjuna Wisata jumlah 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) keterangan pembayaran visa;
9. 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 16 Oktober 2022 jam 16:52:22 Wib no ref 2210161122405894219 penerima Muhlis Arifin Hasan bank mandiri 1410022050280 dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 59.364.000, (lima puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 29 Agustus 2022 jam 14:16:11 Wib no ref 2208291122329992310 penerima Garuda Indonesia BNI nomor rekening 0010544041 dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 69.949.200, (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan dua ratus rupiah);
11. 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 29 Agustus 2022 jam 14:14:35 Wib no ref 2208291122329989679 penerima Dedi Junaedi Bank Madiri 1550011633693 dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);
12. 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 17 November 2022 jam 05:44:45 Wib penerima Eni Suryani Bank Central Asia 7285032636 dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
13. 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 22 Mei 2022 jam 07:07:02 Wib penerima Eni Suryani Bank Central Asia 7285032636 dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22277LNKW3 tanggal 04 Oktober 2022 18:15:33, nomor struk 041815188282 pengirim Mastum Abrori, ke rekening 7186222681, bank penerima BSI, penerima PT Inhil Arjuna Wisata jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan pembayaran visa batang Reni;
15. 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 23 Agustus 2022 jam 15:54:23 Wib penerima Eni Suryani Bank Central Asia 7285032636 dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
16. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22308RGW1B tanggal 04 November 2022 14:55:00, nomor struk 20221104145500852017 pengirim Mastum Abrawi, ke rekening 1930808705, bank penerima BCA, penerima Moh Farid jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan Farid;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 26 April 2022 jam 15:12:37 Wib penerima Eni Suryani Bank Central Asia 7285032636 dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
18. 1 (satu) Lembar transfer Flip tanggal 26 April 2022 jam 15:10 Wib penerima Eni Suryani Bank Central Asia 7285032636 dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 01 Mei 2022 jam 16:19:12 Wib penerima ENI SURYANI Bank Central Asia 7285032636 dari MASTUM ABRORluang sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
20. 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 07 Oktober 2022 jam 10:40:19 Wib penerima INHIL ARJUNA WISATA Bank Mandiri 1610009751988 dari MASTUM ABRORluang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
21. 7 (tujuh) lembar percakapan Via Wa dari teh ENI SURYANI nomor HP 085172373768 dengan MASTUM ABRORInonor HP 083123130927;
22. 12 (dua belas) lembar print out rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1400019764183 atas nama MASTUM ABRORlperiode 1 Maret 2022 sampai dengan 30 November 2022;
23. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22303NCY6B tanggal 30 Oktober 2022 12:37:01, nomor struk 301236452355 pengirim MASTUM ABRAWI, ke rekening 7188957492, bank penerima BSI, penerima MOH ALFIN BADRI jumlah 12.800.000, (dua abelas juta delapan ratus ribu rupiah) keterangan deposit hotel madinah 30 nov;
24. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT223425SKDD tanggal 08 Desember 2022 14:38:50, nomor struk 20221208143850476622 pengirim MASTUM ABRAWI, ke rekening 1400015622393, bank penerima Bank Mandiri, penerima MOH ROKIB jumlah 34.440.000, (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) keterangan biaya hotel makkah bwi;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22311CHCFB tanggal 07 November 2022 11:25:42, nomor struk 20221107112542860324 pengirim MASTUM ABRAWI, ke rekening 1400015622393, bank penerima Bank Mandiri, penerima MOH ROKIB jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan Dp hotel makkah 8 desember 2022;
26. 1 (satu) Lembar transfer bank BCA tanggal 08 Desember 2022 11:21:25, nama penerima MOH ALFIN BADRI bank tujuan BSI nomor rekening 7188957492 dari rekening 1921173518 pengirim MASTUM ABRAWI, jumlah Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) keterangan hotel madinah;
27. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Cabang Perwakilan antara PT HILAL AMANAH QOLBU INTERNASIONAL dengan MASTUM ABRORl hari Sabtu tanggal 22 bulan Juni 2019;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Deposit antara PT HILAL AMANAH QOLBU INTERNASIONAL dengan MASTUM ABRORl tanggal 22 bulan Juni 2019;
29. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran hotel di Mekkah tanggal 16 Oktober 2022 jam 12:50 PM sebesar Rp.13.590 rial, agen nama MUKHLIS;
30. 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank BSI nomor rekening 7201222391 atas nama MASTUM ABRORl periode 1 Oktober 2022 sampai dengan 28 November 2022;
31. 1 (satu) lembar print out brosur Haji Kilat dikirim tanggal 23 Agustus 2022;
32. 1 (satu) lembar print out brosur umroh new normal dikirim tanggal 26 November 2021;
33. 1 (satu) lembar print out brosur umroh 17 Syawal dikirim tanggal 21 Maret 2022;
34. 6 (enam) lembar print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening 1921175518 atas nama MASTUM ABRORl periode 1 September 2022 sampai dengan 30 November 2022;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar fotocopy pembelian tiket Internasional dengan Invoice IN000004 PT LASMA DIKARA INDONESIA perihal Ticketing 92 pax 3 Des paket 12 Day sub total RP. 1.343.200.000, DP 1 BRI 26 Oktober 2022 RP. 276.000.000, DP 2 BRI 23 November 2022 RP. 300.000.000, sisa yang harus dibayar Rp. 767.200.000, tanggal 23 November 2022;
36. 4 (empat) lembar foto copy daftar manifest Lion Group Lion Air JT 681 Palangka Raya – Surabaya hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 14:03 Wib kode booking GCEUSP;
37. 1 (satu) Lembar transfer ke LION MENTARI/PT LION bank Mandiri 1160004238888 dari MASTUM ABRORIs sebesar Rp. 47.085.000, (empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
38. 1 (satu) Lembar transfer ke LASMA DIKARA INDONESIA tanggal 27 Oktober 2022 jam 05:06:03 wib bank BRI 113201000546567 dari MASTUM ABRORIs sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
39. 1 (satu) Lembar transfer BI Fast nomor struk 20221027051154164027 tanggal 27 Oktober 2022 ke LASMA DIKARA INDONESIA bank BRI 113201000546567 dari MASTUM ABRORIs sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
40. 1 (satu) Lembar transfer ke LASMA DIKARA INDONESIA tanggal 27 Oktober 2022 jam 05:05:29 wib bank BRI 113201000546567 dari MASTUM ABRORIs sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
41. 1 (satu) Lembar transfer BI Fast nomor struk 20221027051012154573 tanggal 27 Oktober 2022 ke LASMA DIKARA INDONESIA bank BRI 113201000546567 dari MASTUM ABRORIs sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
42. 1 (satu) Lembar transfer Flip tanggal 27 Oktober 2022 FT238744676 ke LASMA DIKARA INDONESIA bank BRI 113201000546567 dari MASTUM ABRORIs sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
43. 1 (satu) Lembar transfer Flip tanggal 27 Oktober 2022 FT238742205 ke LASMA DIKARA INDONESIA bank BRI 113201000546567 dari MASTUM ABRORIs sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Lembar transfer Flip tanggal 27 Oktober 2022 FT238751139 ke LASMA DIKARA INDONESIA bank BRI 113201000546567 dari MASTUM ABROR sebesar Rp. 16.000.000, (enam belas juta rupiah).
45. 147 (seratus empat puluh tujuh) Lembar uang dalam bentuk pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 7.350.000, (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
46. 7 (tujuh) Lembar uang dalam bentuk pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah);
47. 1 (satu) Lembar uang dalam bentuk pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
48. 1 (satu) Lembar transfer Bank Mandiri pengirim SITI AMINAH tanggal 04 Juli 2022 jam 11:30:35 ke rekening MASTUM ABROR Bank Mandiri Nomor rekening 1400019764183 sebesar Rp. 19.500.000, (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) keterangan Pelunasan Umroh;
49. 1 (satu) Lembar transfer Bank Mandiri pengirim SITI AMINAH tanggal 26 April 2022 jam 1:52:41 ke rekening MASTUM ABROR Bank Mandiri Nomor rekening 1400019764183 sebesar Rp. 42.850.000, (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) keterangan DP umroh 7 jamaah;
50. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22116FW7TT tanggal 26 April 2022 11:48:14, nomor struk 261147483455 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 1400019764183 Bank Mandiri, penerima MASTUM ABROR jumlah 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) keterangan uang DP umroh bapak Hari dan ibu heny;
51. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22116MPD39 tanggal 26 April 2022 12:08:06, nomor struk 261207494853 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 1400019764183 Bank Mandiri, penerima MASTUM ABROR jumlah 10.900.000,

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) keterangan uang DP umroh ibu nurul dan vaksin 123;

52. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT213171BW4W tanggal 13 November 2021 08:55:11, nomor struk 130854584527 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 1400019764183 Bank Mandiri, penerima MASTUM ABRORljumlah 12.000.000, (dua belas juta rupiah) keterangan Dp pemberangkatan umroh;
53. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT21315PWG7G tanggal 11 November 2021 13:58:43, nomor struk 111358334997 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 1400019764183 Bank Mandiri, penerima MASTUM ABRORljumlah 12.000.000, (dua belas juta rupiah) keterangan Dp umroh;
54. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22187MV4C8 tanggal 06 Juli 2022 11:29:55, nomor struk 061129080450 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORljumlah 5.000.000, (lima juta rupiah) keterangan Dp umroh Nafis bulan November;
55. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22140MW4BD tanggal 20 Mei 2022 08:27:37, nomor struk 200827169920 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 1400019764183 Bank Mandiri, penerima MASTUM ABRORljumlah 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) keterangan Dp umroh November 2022 dua jamaah;
56. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22128MFXD tanggal 8 Mei 2022 19:51:05, nomor struk 200827169920 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 1400019764183 Bank Mandiri, penerima MASTUM ABRORljumlah 8.000.000, (delapan juta rupiah) keterangan pelunasan umroh bulan November atas nama sulton danuri;
57. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22129TG5VL tanggal 09 Mei 2022 13:58:46, nomor struk 091358302993 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 1400019764183 Bank Mandiri, penerima MASTUM ABRORljumlah 21.600.000, (dua

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) keterangan DP 2 jamaah umroh Nov 2022;

58. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22222LC553 tanggal 10 Agustus 2022 20:21:05, nomor struk 102020530228 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 5.000.000, (lima juta rupiah) keterangan DP umroh bulan November ibu katimah;
59. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT222400H8RL tanggal 28 Agustus 2022 08:45:35, nomor struk 280845177298 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) keterangan DP umroh bulan november atas nama damayanti;
60. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22244KH07C tanggal 01 September 2022 07:35:53, nomor struk 010735414025 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 14.000.000, (empat belas juta rupiah) keterangan DP umroh atas nama nurlaila dan kadariyah sebesar 20 jt dikurang nafis dan binaan 6 juta;
61. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22253YY2HW tanggal 10 September 2022 10:39:12, nomor struk 101038557345 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 33.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah) keterangan pelunasan umroh bulan November atas nama setiyorini wawan darmadi siti rochaya;
62. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22277WC8FQ tanggal 04 Oktober 2022 10:34:03, nomor struk 041033449918 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) keterangan pelunasan umroh bulan November atas nama subroto dan widah;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT223038XPJJ tanggal 30 Oktober 2022 08:10:53, nomor struk 300810438619 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABROR jumlah 6.250.000, (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) keterangan sisa uang pelunasan umroh nov dan vaksin 3 bu surtini;
64. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22192TKDIC tanggal 11 Juli 2022 15:24:47, nomor struk 300810438619 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABROR jumlah 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) keterangan DP umroh bulan November ibu ngadiyem;
65. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22280H1CC6 tanggal 07 Oktober 2022 19:59:58, nomor struk 071959475824 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABROR jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
66. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22295MQT20 tanggal 22 Oktober 2022 19:22:30, nomor struk 221922178652 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABROR jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
67. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT2228221NHM tanggal 09 Oktober 2022 00:52:47, nomor struk 090052381524 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABROR jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
68. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22282V0VV8 tanggal 09 Oktober 2022 00:51:43, nomor struk 090051320652 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABROR jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22280V3GCG tanggal 07 Oktober 2022 20:01:39, nomor struk 072001306949 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
70. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22279D4FRD tanggal 06 Oktober 2022 13:42:33, nomor struk 061341409523 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
71. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22278SZ67K tanggal 05 Oktober 2022 14:41:47, nomor struk 051441348429 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
72. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22279XM9JB tanggal 06 Oktober 2022 13:40:20, nomor struk 061339599089 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
73. 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT2227816HL1 tanggal 05 Oktober 2022 14:42:54, nomor struk 051442364015 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
74. 1 (satu) Lembar kwitansi receipt Haqtaour no 001135 tanggal 21 Desember 2021, terima dari subuh arif suprikhadi, untuk pembayaran umrah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), Admin HAQ tour Banyuwangi ABRORI;
75. 1 (satu) Lembar kwitansi receipt Haqtaour no 001136 tanggal 21 Desember 2021, terima dari Prihatin, untuk pembayaran umrah

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), Admin HAQ tour Banyuwangi ABRORI;

76. 12 (dua belas) lembar print out rekening Koran Bank Syariah Indonesia periode 9 November 2021 sampai dengan 11 Desember 2022;
77. 1 (satu) buah koper warna merah berlogo Inhil (PT Inhil Arjuna Wisata);
78. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam dan merah berlogo Inhil (PT Inhil Arjuna Wisata);
79. 1 (satu) buah tas pinggang terbuat dari kain spundbond warna merah;
80. 1 (satu) buah Outer/baju lengan panjang motif batik warna merah;
81. 1 (satu) buah Outer/baju lengan pendek motif batik warna hitam keemasan bertuliskan HAQGROUP;
82. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berlogo merah berlogo Inhil (PT Inhil Arjuna Wisata);
83. 1 (satu) pasang mukena warna putih;
84. 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama SITI AMINAH No paspor C3229560 No Reg 1A11ZA1960TRS NIKIM 110283789732;
85. 1 (satu) buah brosur program umrah ultah harga Rp. 28.500.000, (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) koordinator SITI AMINAH Nomor HP 081255062275;
86. 1 (satu) buah brosur program haji VIP tanpa antri lama INHIL paket 25 hari koordinator SITI AMINAH Nomor HP 081255062275;
87. 1 (satu) buah brosur perjalanan umrah dan haji khusus harga Rp. 28.500.000, (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 12 hari koordinator SITI AMINAH Nomor HP 081255062275;
88. 1 (satu) buah brosur program umroh dan haji khusus paket 12 hari, paket 10 hari, paket 17 hari koordinator SITI AMINAH Nomor HP 081255062275;
89. 1 (satu) buah brosur perjalanan umrah dan haji khusus 17 hari harga Rp. 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah) koordinator SITI AMINAH Nomor HP 081255062275;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 4 (empat) lembar dokumen permohonan pertanggung jawaban hak jamaah untuk pemberangkatan umroh tanggal 9 Desember 2022 antara HARI KUSWANTO,SP., M.AP., SUBROTO, S.Pd dengan SITI AMINAH perwakilan PT Inhil Arjuna Wisata Kalimantan Tengah;
91. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan agen resmi kota Palangka Raya Nomor: 006/HU/INATABDG/KWL/XII/2021 tanggal 19 Desember 2021;
92. 5 (lima) lembar surat perjanjian Nomor: 1010/SPP/INATA/XII/2021 antara pihak pertama PT Inhil Arjuna Wisata Hj. RENI SURYANI, S.Pd., diirektur haji umrah dengan pihak kedua SITI AMINAH agen perwakilan Palangka Raya;
93. 3 (tiga) lembar struktur management baru PT Inhil Arjuna wisata 20222023 ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Februari 2022;
94. 1 (satu) bendel company profile PT Inhil Arjuna Wisata Travel Haji Umroh dan Provider Visa SK KEMENAG U.51/2020;
95. 1 (satu) lembar rekomendasi pembuatan paspor nomor: 156/REKOM/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022;
96. 1 (satu) lembar sertifikat nomor registrasi: 01202100001 kepada SITI AMINAH di sahkan di Palangka Raya tanggal 19 Desember 2021;
97. 2 (dua) lembar undangan silaturahmi umrah dan haji nomor: 01/PPIU No. U51/2022 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 di Aula PSBB Jalan Intan Km 4 samping UFO;
98. 1 (satu) lembar undangan silaturahmi nomor: 01/PPIU No.U.51/2020 tanggal 21 Juli 2022 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 di Aula PSBB Jalan Intan Km 4 samping UFO;
99. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan PT Inhil Arjuna wisata PPIU No U.51 2020 tentang melayani pemberangkatan umroh dan haji khusus koordinator Kalimantan Tengah bergambar SITI AMINAH;
100. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan HAQ TOUR Hilal Amanah Qolbu Internasional PPIU No U 206 tahun 2021 cabang Banyuwangi tentang Manasik Haji dan Umroh;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) buah spanduk HAQ TOUR Hilal Amanah Qolbu Internasional PPIU No U 206 tahun 2021 tentang Umroh New Normal harga Rp. 30 Juta, booking seat hanya Rp. 5 Juta umroh bersama Ustdz AMINAH;
102. 1 (satu) Lembar Slip transfer BRI tanggal 16 Desember 2022 no rekening 790401005469537 pengirim an. WINARNI no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) keterangan untuk Pengembalian uang (diserahkan dari WINARNI);
103. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari FARIDA dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 46,000.000, (empat puluh enam juta ribu rupiah) pembayaran DP dan pelunasan umroh November 2022 an. FARIDA RUSMA dan ZULKIFLI HARDI tanggal 6 Oktober 2022 (diserahkan dari FARIDA RUSMAWATI);
104. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SARNO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 25,000.000, (dua puluh lima juta ribu rupiah) pembayaran DP dan pelunasan umroh November 2022 an. SARNO tanggal 1 September 2022 (diserahkan dari SARNO);
105. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari ARBAYAH dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 25,000.000, (dua puluh lima juta ribu rupiah) pembayaran DP dan pelunasan umroh November 2022 an. SARNO tanggal 1 September 2022 (diserahkan dari ARBAYAH);
106. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari NGADIYEM dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 25,500.000, (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran DP dan pelunasan umroh November 2022 an. NGADIYEM tanggal 6 Oktober 2022 (diserahkan dari NGADIYEM);
107. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari NUR LAILA FITRI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 17,000.000, (tujuh belas juta ribu rupiah) pembayaran pelunasan umroh November 2022 an. FITRIA tanggal 30 September 2022 (diserahkan dari NUR LAILA FITRI);

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari KADARIYATI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 17,000.000, (tujuh belas juta ribu rupiah) pembayaran pelunasan umroh November 2022 an. KADARIYATI tanggal 30 September 2022 (diserahkan dari NUR LAILA FITRI);
109. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari NUR LAILA FITRI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 10,000.000, (sepuluh juta ribu rupiah) pembayaran DP umroh bulan November 2022 sisa tujuh belas juta rupiah awal oktober an. FITRIA tanggal 25 Agustus 2022 (diserahkan dari NUR LAILA FITRI);
110. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari KADARIYATI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 10,000.000, (sepuluh juta ribu rupiah) pembayaran DP umroh bulan November 2022 sisa tujuh belas juta rupiah awal oktober an. KADARIYATI tanggal 25 Agustus 2022 (diserahkan dari NUR LAILA FITRI);
111. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SRI LESTARI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 10,000.000, (sepuluh juta ribu rupiah) pembayaran DP umroh bulan November 2022 tanggal 8 Mei 2022 (diserahkan dari DENI SUMARNO);
112. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari DENI SUMARNO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 10,000.000, (sepuluh juta ribu rupiah) pembayaran DP umroh bulan November 2022 tanggal 8 Mei 2022 (diserahkan dari DENI SUMARNO);
113. 1 (satu) Lembar Slip transfer BRI tanggal 6 Oktober 2022 no rekening 790401005469537 pengirim an. DENI SUMARNO no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 29.000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah) keterangan untuk pembayaran umroh (diserahkan dari DENI SUMARNO);
114. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari WARYATI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 10,000.000, (sepuluh juta ribu rupiah)

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran DP dan pelunasan umroh bulan November 2022 tanggal 7 Oktober 2022 (diserahkan dari WARYATI);

115. 1 (satu) Lembar Slip transfer BRI tanggal 5 Oktober 2022 no rekening 10002010291469 pengirim an. NGABDUL RACHMAN no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 29.000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah) keterangan untuk pembayaran umroh (diserahkan dari NGABDUL RACHMAN);
116. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari NGABDUL RACHMAN dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran DP dan pelunasan umroh bulan November 2022 tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari NGABDUL RACHMAN);
117. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SAMSUMIASRI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran DP dan pelunasan umroh bulan November 2022 tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari NGABDUL RACHMAN);
118. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SUBUR ARIF SUPRIKHADI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 4.700.000, (empat juta tujuh ratus rupiah) pembayaran DP umroh bulan November 2022 tanggal 21 Desember 2021 (diserahkan dari SUBUR ARIF SUPRIKHADI);
119. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SUBUR ARIF SUPRIKHADI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 19.500.000, (Sembilan belas juta lima ratus rupiah) pembayaran pelunasan umroh bulan November 2022 tanggal 1 Juli 2022 (diserahkan dari SUBUR ARIF SUPRIKHADI);
120. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SUBUR ARIF SUPRIKHADI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) pembayaran pelunasan umroh bulan

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 tanggal 17 Oktober 2022 (diserahkan dari SUBUR ARIF SUPRIKHADI);

121. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SUBUR ARIF SUPRIKHADI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus rupiah) pembayaran pelunasan umroh bulan November atas nama bu surtini total 28.500.000 tanggal 18 Oktober 2022 (diserahkan dari SUBUR ARIF SUPRIKHADI);
122. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 52.000.000, (lima puluh dua juta rupiah) pembayaran Dp dan pelunasan umroh atas nama UMI SAHROH dan MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari NURUL QOMARIL MUFLICHAN);
123. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari NURUL QOMARIL MUFLICHAN dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) pembayaran Dp dan pelunasan umroh November 2022 tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari NURUL QOMARIL MUFLICHAN);
124. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SUMARI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) pembayaran Dp dan pelunasan umroh November 2022 tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari SUMARI);
125. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SUGENG RIADY dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) pembayaran Dp dan pelunasan umroh November 2022 tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari SUMARI);
126. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SANYOTO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 49.000.000, (empat puluh sembilan juta rupiah) pembayaran Dp dan pelunasan umroh November atas nama SANYOTO dan SRI WAHYUNI tanggal 6 Oktober 2022 (diserahkan dari SANYOTO);
127. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip transfer BNI pada pukul 19:58 wib tanggal 26 Agustus 2022 di Gallery KPC Pulang Pisau dengan No.
Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekord 2476 dari BANK BNI pengirim an. IBU DAMAYATI no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) (diserahkan dari HERU CAHYONO);

128. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip transfer BNI pada pukul 20:02 wib tanggal 27 Agustus 2022 di Gallery Pulang Pisau CRM dengan No. Rekord 7999 dari BANK BNI pengirim an. IBU DAMAYATI no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) (diserahkan dari HERU CAHYONO);

129. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip transfer BRI pada pukul 20:29 wib tanggal 10 Oktober 2022 di Gallery KCP Pulang Pisau dengan No. Rekord 5026 dari BANK BRI pengirim an. IBU DAMAYATI no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) (diserahkan dari HERU CAHYONO);

130. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip transfer BNI pada pukul 20:27 wib tanggal 5 Oktober 2022 di Gallery KPC Pulang Pisau dengan No. Rekord 5024 dari BANK BNI pengirim an. IBU DAMAYATI no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) (diserahkan dari HERU CAHYONO);

131. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip transfer BRI pada pukul 20:41:09 wib tanggal 6 Oktober 2022 ATM ID 780164 No. Ref 06254 dari BANK BRI pengirim an. DAMAYATI no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) (diserahkan dari HERU CAHYONO);

132. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip transfer BNI pada pukul 20:46 wib tanggal 6 Oktober 2022 di Gallery KPC Pulang Pisau dengan No. Rekord 5369 dari BANK BNI pengirim an. IBU DAMAYATI no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah
Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia uang sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)
(diserahkan dari HERU CAHYONO);

133. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari HARI KUSWANTO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) pembayaran Dp umroh bulan November 2022 tanggal 26 April 2022 (diserahkan dari HARI KUSWANTO);
134. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari NOR HENY dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) pembayaran Dp umroh bulan November 2022 tanggal 26 April 2022 (diserahkan dari HARI KUSWANTO);
135. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari HARI KUSWANTO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 19.500.000, (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran pelunasan umroh bulan November 2022 atas nama HARI KUSWANTO tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari HARI KUSWANTO);
136. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari HARI KUSWANTO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 19.500.000, (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran pelunasan umroh bulan November 2022 atas nama NOR HENY tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari HARI KUSWANTO);
137. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari HARI KUSWANTO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah) pembayaran pelunasan umroh bulan November 2022 atas nama ibu KATIMAH tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari HARI KUSWANTO);
138. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari HARI KUSWANTO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) pembayaran Dp umroh bulan November 2022 atas nama ibu KATIMAH tanggal 10 Agustus 2022 (diserahkan dari HARI KUSWANTO);
139. 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari HARI KUSWANTO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pembayaran tambahan kamar hotel tanggal 6 Oktober 2022 (diserahkan dari HARI KUSWANTO);

140. 1 (satu) buah buku paspor dari NGADIYEM dengan No. Paspor E0341791 atas nama NGADIYEM tanggal pengeluaran 29 AUG 2022 No. Reg. 1A11ZA3551WRW (diserahkan dari NGADIYEM);
141. 1 (satu) buah buku paspor dari WIDAH SUPRAPTI dengan No. Paspor E0341552 atas nama WIDAH SUPRAPTI tanggal pengeluaran 12 AUG 2022 No. Reg. 1A11ZA3311WQX (diserahkan dari WIDAH SUPRAPTI);
142. 1 (satu) buah buku paspor dari SAMSUMIASRI dengan No. Paspor E0341830 atas nama SAMSUMIASRI tanggal pengeluaran 31 AUG 2022 No. Reg. 1A11ZA3590WSV (diserahkan dari SAMSUMIASRI);
143. 1 (satu) buah buku paspor dari NGABDUL RACHMAN dengan No. Paspor E0341842 atas nama NGABDUL RACHMAN tanggal pengeluaran 31 AUG 2022 No. Reg. 1A11ZA3602WTV (diserahkan dari NGABDUL RACHMAN);
144. 1 (satu) buah buku paspor dari SUBROTO dengan No. Paspor E0341549 atas nama SUBROTO tanggal pengeluaran 12 AUG 2022 No. Reg. 1A11ZA3308WRV (diserahkan dari SUBROTO);
145. 1 (satu) buah buku paspor dari SARNO dengan No. Paspor C4995574 atas nama SARNO tanggal pengeluaran 18 OCT 2019 No. Reg. 1A11ZA2920TRP (diserahkan dari SARNO);
146. 1 (satu) buah buku paspor dari ZULKIFLI HARDI dengan No. Paspor E0342072 atas nama ZULKIFLI HARDI tanggal pengeluaran 08 SEP 2022 No. Reg. 1A13ZA3834WSS (diserahkan dari ZULKIFLI HARDI);
147. 1 (satu) buah buku paspor dari FARIDA RUSMAWATI dengan No. Paspor E0341792 atas nama FARIDA RUSMAWATI tanggal pengeluaran 29 AUG 2022 No. Reg. 1A11ZA3552WRX (diserahkan dari FARIDA RUSMAWATI);

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) buah buku paspor dari ARBAYAH dengan No. Paspor C4995569 atas nama ARBAYAH tanggal pengeluaran 19 OCT 2019 No. Reg. 1A11ZA2915TQN (diserahkan dari ARBAYAH);
149. 1 (satu) buah Koper Besar warna merah hitam bertuliskan PT. INHIL ARJUNA WISATA (diserahkan dari WIDAH SUPRPTI);
150. 1 (satu) buah Tas Jinjing warna merah hitam bertuliskan PT. INHIL ARJUNA WISATA (diserahkan dari WIDAH SUPRPTI);
151. 1 (satu) buah Tas Kalung warna merah hitam bertuliskan PT. INHIL ARJUNA WISATA (diserahkan dari WIDAH SUPRPTI);
152. 1 (satu) pasang Kain Ikhrom warna putih untuk jamaah lakilaki (diserahkan dari WIDAH SUPRPTI);
153. 1 (satu) pasang Mukena warna putih untuk jamaah perempuan (diserahkan dari WIDAH SUPRPTI);
154. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO V-20 warna ungu dengan IMEI (slot Sim 1) 862118058139517 dan IMEI (slot SIM 2) 862118058139509 serta nomor HP 083123130927.
155. 1 (satu) Unit handphone merek VIVO type Y 21s dengan No HP 081255062275 Nomor Seri 34501626800013F, Nomor IMEI (slot Sim 1) 862194051228391 dan IMEI (slot SIM 2) 862194051228383;
156. 2 (dua) buah kursi plastik warna coklat;
157. 1 (satu) buah meja kayu;
158. 1 (satu) buah stempel INHIL.

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Eni Suryani

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 11 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Siti Aminah binti Wasil Ma'sum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut**

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tanpa hak mengambil sebagian setoran jamaah Umrah yang dilakukan secara berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Slip Pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 17 November 2022 nomor rekening 1921173518 nama Mastum Abrori ke rekening 7285032636 nama Eni Suryani uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 23 Agustus 2022 jam 15:52:31 Wib penerima Eni Suryani dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 45.002.500, (empat puluh lima juta dua ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) Lembar transfer 17/11 05:43:27 ke 7285032636 penerima Eni Suryani uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) pelunasan tiket;
 - 1 (satu) Lembar transfer 04/11 14:53:25 ke 7285032636 penerima Eni Suryani uang sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22280H78T6 tanggal 07 Oktober 2022 10:32:11, nomor struk 071032007886, pengirim Mastum Abrawi, ke rekening 7186222681, bank penerima BSI, penerima PT Inhil Arjuna Wisata jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan pembayaran visa batang Reni;
 - 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22278T7JGJ tanggal 05 Oktober 2022 14:57:42, nomor struk 051457272964, pengirim Mastum Abrawi, ke rekening 7186222681, bank penerima BSI, penerima PT Inhil Arjuna Wisata jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan pembayaran visa;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22280963N4 tanggal 07 Oktober 2022 10:34:26, nomor struk 071034029687 pengirim Mastum Arawi, ke rekening 7186222681, bank penerima BSI, penerima PT Inhil Arjuna Wisata jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan pembayaran visa batang Reni;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT2227819Y03 tanggal 05 Oktober 2022 15:08:37, nomor struk 051508235114 pengirim Mastum Arawi, ke rekening 7186222681, bank penerima BSI, penerima PT Inhil Arjuna Wisata jumlah 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah) keterangan pembayaran visa;
- 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 16 Oktober 2022 jam 16:52:22 Wib no ref 2210161122405894219 penerima Muhlis Arifin Hasan bank mandiri 1410022050280 dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 59.364.000, (lima puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 29 Agustus 2022 jam 14:16:11 Wib no ref 2208291122329992310 penerima Garuda Indonesia BNI nomor rekening 0010544041 dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 69.949.200, (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan dua ratus rupiah);
- 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 29 Agustus 2022 jam 14:14:35 Wib no ref 2208291122329989679 penerima Dedi Junaedi Bank Mandiri 1550011633693 dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 17 November 2022 jam 05:44:45 Wib penerima Eni Suryani Bank Central Asia 7285032636 dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 22 Mei 2022 jam 07:07:02 Wib penerima Eni Suryani Bank Central Asia 7285032636

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22277LNKW3 tanggal 04 Oktober 2022 18:15:33, nomor struk 041815188282 pengirim Mastum Abrori, ke rekening 7186222681, bank penerima BSI, penerima PT Inhil Arjuna Wisata jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan pembayaran visa batang Reni;
- 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 23 Agustus 2022 jam 15:54:23 Wib penerima Eni Suryani Bank Central Asia 7285032636 dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22308RGW1B tanggal 04 November 2022 14:55:00, nomor struk 20221104145500852017 pengirim Mastum Abrori, ke rekening 1930808705, bank penerima BCA, penerima Moh Farid jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan Farid;
- 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 26 April 2022 jam 15:12:37 Wib penerima Eni Suryani Bank Central Asia 7285032636 dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar transfer Flip tanggal 26 April 2022 jam 15:10 Wib penerima Eni Suryani Bank Central Asia 7285032636 dari Mastum Abrori uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 01 Mei 2022 jam 16:19:12 Wib penerima ENI SURYANI Bank Central Asia 7285032636 dari MASTUM ABRORI uang sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar transfer Livin mandiri tanggal 07 Oktober 2022 jam 10:40:19 Wib penerima INHIL ARJUNA WISATA Bank Mandiri 1610009751988 dari MASTUM ABRORI uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar percakapan Via Wa dari teh ENI SURYANI nomor HP 085172373768 dengan MASTUM ABRORI nomor HP 083123130927;
- 12 (dua belas) lembar print out rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1400019764183 atas nama MASTUM ABRORI periode 1 Maret 2022 sampai dengan 30 November 2022;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22303NCY6B tanggal 30 Oktober 2022 12:37:01, nomor struk 301236452355 pengirim MASTUM ABRAWI, ke rekening 7188957492, bank penerima BSI, penerima MOH ALFIN BADRI jumlah 12.800.000, (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) keterangan deposit hotel madinah 30 nov;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT223425SKDD tanggal 08 Desember 2022 14:38:50, nomor struk 20221208143850476622 pengirim MASTUM ABRAWI, ke rekening 1400015622393, bank penerima Bank Mandiri, penerima MOH ROKIB jumlah 34.440.000, (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) keterangan biaya hotel makkah bwi;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22311CHCFB tanggal 07 November 2022 11:25:42, nomor struk 20221107112542860324 pengirim MASTUM ABRAWI, ke rekening 1400015622393, bank penerima Bank Mandiri, penerima MOH ROKIB jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan Dp hotel makkah 8 desember 2022;
- 1 (satu) Lembar transfer bank BCA tanggal 08 Desember 2022 11:21:25, nama penerima MOH ALFIN BADRI bank tujuan BSI nomor rekening 7188957492 dari rekening 1921173518 pengirim MASTUM ABRAWI, jumlah Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) keterangan hotel madinah;
- 6 (enam) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Cabang Perwakilan antara PT HILAL AMANAH QOLBU INTERNASIONAL dengan MASTUM ABRORI hari Sabtu tanggal 22 bulan Juni 2019;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Deposit antara PT HILAL AMANAH QOLBU INTERNASIONAL dengan MASTUM ABRORItanggal 22 bulan Juni 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran hotel di Mekkah tanggal 16 Oktober 2022 jam 12:50 PM sebesar Rp.13.590 rial, agen nama MUKHLIS;
- 2 (dua) lembar print out rekening Koran Bank BSI nomor rekening 7201222391 atas nama MASTUM ABRORlperiode 1 Oktober 2022 sampai dengan 28 November 2022;
- 1 (satu) lembar print out brosur Haji Kilat dikirim tanggal 23 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar print out brosur umroh new normal dikirim tanggal 26 November 2021;
- 1 (satu) lembar print out brosur umroh 17 Syawal dikirim tanggal 21 Maret 2022;
- 6 (enam) lembar print out rekening Koran Bank BCA nomor rekening 1921175518 atas nama MASTUM ABRORlperiode 1 September 2022 sampai dengan 30 November 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy pembelian tiket Internasional dengan Invoice IN000004 PT LASMA DIKARA INDONESIA perihal Ticketing 92 pax 3 Des paket 12 Day sub total RP. 1.343.200.000, DP 1 BRI 26 Oktober 2022 RP. 276.000.000, DP 2 BRI 23 November 2022 RP. 300.000.000, sisa yang harus dibayar Rp. 767.200.000, tanggal 23 November 2022;
- 4 (empat) lembar foto copy daftar manifest Lion Group Lion Air JT 681 Palangka Raya – Surabaya hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 14:03 Wib kode booking GCEUSP;
- 1 (satu) Lembar transfer ke LION MENTARI/PT LION bank Mandiri 1160004238888 dari MASTUM ABRORl sebesar Rp. 47.085.000, (empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar transfer ke LASMA DIKARA INDONESIA tanggal 27 Oktober 2022 jam 05:06:03 wib bank BRI 113201000546567 dari MASTUM ABRORl sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar transfer BI Fast nomor struk 20221027051154164027 tanggal 27 Oktober 2022 ke LASMA DIKARA INDONESIA bank BRI 113201000546567 dari MASTUM ABRORI sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar transfer ke LASMA DIKARA INDONESIA tanggal 27 Oktober 2022 jam 05:05:29 wib bank BRI 113201000546567 dari MASTUM ABRORI sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar transfer BI Fast nomor struk 20221027051012154573 tanggal 27 Oktober 2022 ke LASMA DIKARA INDONESIA bank BRI 113201000546567 dari MASTUM ABRORI sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar transfer Flip tanggal 27 Oktober 2022 FT238744676 ke LASMA DIKARA INDONESIA bank BRI 113201000546567 dari MASTUM ABRORI sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar transfer Flip tanggal 27 Oktober 2022 FT238742205 ke LASMA DIKARA INDONESIA bank BRI 113201000546567 dari MASTUM ABRORI sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar transfer Flip tanggal 27 Oktober 2022 FT238751139 ke LASMA DIKARA INDONESIA bank BRI 113201000546567 dari MASTUM ABRORI sebesar Rp. 16.000.000, (enam belas juta rupiah).
- 147 (seratus empat puluh tujuh) Lembar uang dalam bentuk pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 7.350.000, (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) Lembar uang dalam bentuk pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang dalam bentuk pecahan Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar transfer Bank Mandiri pengirim SITI AMINAH tanggal 04 Juli 2022 jam 11:30:35 ke rekening MASTUM ABRORI Bank Mandiri Nomor rekening 1400019764183 sebesar Rp. 19.500.000, (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) keterangan Pelunasan Umroh;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar transfer Bank Mandiri pengirim SITI AMINAH tanggal 26 April 2022 jam 1:52:41 ke rekening MASTUM ABRORIBank Mandiri Nomor rekening 1400019764183 sebesar Rp. 42.850.000, (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) keterangan DP umroh 7 jamaah;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22116FW7TT tanggal 26 April 2022 11:48:14, nomor struk 261147483455 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 1400019764183 Bank Mandiri, penerima MASTUM ABRORIljumlah 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) keterangan uang DP umroh bapak Hari dan ibu heny;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22116MPD39 tanggal 26 April 2022 12:08:06, nomor struk 261207494853 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 1400019764183 Bank Mandiri, penerima MASTUM ABRORIljumlah 10.900.000, (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) keterangan uang DP umroh ibu nurul dan vaksin 123;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT213171BW4W tanggal 13 November 2021 08:55:11, nomor struk 130854584527 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 1400019764183 Bank Mandiri, penerima MASTUM ABRORIljumlah 12.000.000, (dua belas juta rupiah) keterangan Dp pemberangkatan umroh;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT21315PWG7G tanggal 11 November 2021 13:58:43, nomor struk 111358334997 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 1400019764183 Bank Mandiri, penerima MASTUM ABRORIljumlah 12.000.000, (dua belas juta rupiah) keterangan Dp umroh;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22187MV4C8 tanggal 06 Juli 2022 11:29:55, nomor struk 061129080450 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORIljumlah 5.000.000, (lima juta rupiah) keterangan Dp umroh Nafis bulan November;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22140MW4BD tanggal 20 Mei 2022 08:27:37, nomor struk 200827169920 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 1400019764183 Bank Mandiri, penerima MASTUM ABROR jumlah 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) keterangan Dp umroh November 2022 dua jamaah;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22128MFXD tanggal 8 Mei 2022 19:51:05, nomor struk 200827169920 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 1400019764183 Bank Mandiri, penerima MASTUM ABROR jumlah 8.000.000, (delapan juta rupiah) keterangan pelunasan umroh bulan November atas nama sulton danuri;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22129TG5VL tanggal 09 Mei 2022 13:58:46, nomor struk 091358302993 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 1400019764183 Bank Mandiri, penerima MASTUM ABROR jumlah 21.600.000, (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) keterangan DP 2 jamaah umroh Nov 2022;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22222LC553 tanggal 10 Agustus 2022 20:21:05, nomor struk 102020530228 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABROR jumlah 5.000.000, (lima juta rupiah) keterangan DP umroh bulan November ibu katimah;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT222400H8RL tanggal 28 Agustus 2022 08:45:35, nomor struk 280845177298 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABROR jumlah 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) keterangan DP umroh bulan november atas nama damayanti;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22244KH07C tanggal 01 September 2022 07:35:53, nomor struk 010735414025 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABROR jumlah 14.000.000, (empat belas juta

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) keterangan DP umroh atas nama nurlaila dan kadariyah sebesar 20 jt dikurang nafis dan binaan 6 juta;

- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22253YY2HW tanggal 10 September 2022 10:39:12, nomor struk 101038557345 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 33.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah) keterangan pelunasan umroh bulan November atas nama setiyorini wawan darmadi siti rochaya;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22277WC8FQ tanggal 04 Oktober 2022 10:34:03, nomor struk 041033449918 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah) keterangan pelunasan umroh bulan November atas nama subroto dan widah;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT223038XPJJ tanggal 30 Oktober 2022 08:10:53, nomor struk 300810438619 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 6.250.000, (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) keterangan sisa uang pelunasan umroh nov dan vaksin 3 bu surtini;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22192TKDIC tanggal 11 Juli 2022 15:24:47, nomor struk 300810438619 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) keterangan DP umroh bulan November ibu ngadiyem;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22280H1CC6 tanggal 07 Oktober 2022 19:59:58, nomor struk 071959475824 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22295MQT20 tanggal 22 Oktober 2022 19:22:30, nomor struk

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221922178652 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;

- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT2228221NHM tanggal 09 Oktober 2022 00:52:47, nomor struk 090052381524 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22282V0VV8 tanggal 09 Oktober 2022 00:51:43, nomor struk 090051320652 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22280V3GCG tanggal 07 Oktober 2022 20:01:39, nomor struk 072001306949 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22279D4FRD tanggal 06 Oktober 2022 13:42:33, nomor struk 061341409523 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22278SZ67K tanggal 05 Oktober 2022 14:41:47, nomor struk 051441348429 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT22279XM9JB tanggal 06 Oktober 2022 13:40:20, nomor struk 061339599089 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;

- 1 (satu) Lembar transfer bank syariah indonesia nomor transaksi FT2227816HL1 tanggal 05 Oktober 2022 14:42:54, nomor struk 051442364015 pengirim SITI AMINAH, ke rekening 7201222391 Bank BSI, penerima MASTUM ABRORI jumlah 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) keterangan;
- 1 (satu) Lembar kwitansi receipt Haqtaour no 001135 tanggal 21 Desember 2021, terima dari subuh arif suprikhadi, untuk pembayaran umrah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), Admin HAQ tour Banyuwangi ABRORI;
- 1 (satu) Lembar kwitansi receipt Haqtaour no 001136 tanggal 21 Desember 2021, terima dari Prihatin, untuk pembayaran umrah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), Admin HAQ tour Banyuwangi ABRORI;
- 12 (dua belas) lembar print out rekening Koran Bank Syariah Indonesia periode 9 November 2021 sampai dengan 11 Desember 2022;
- 1 (satu) buah koper warna merah berlogo Inhil (PT Inhil Arjuna Wisata);
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam dan merah berlogo Inhil (PT Inhil Arjuna Wisata);
- 1 (satu) buah tas pinggang terbuat dari kain spundbond warna merah;
- 1 (satu) buah Outer/baju lengan panjang motif batik warna merah;
- 1 (satu) buah Outer/baju lengan pendek motif batik warna hitam keemasan bertuliskan HAQGROUP;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berlogo merah berlogo Inhil (PT Inhil Arjuna Wisata);
- 1 (satu) pasang mukena warna putih;
- 1 (satu) buah dokumen paspor atas nama SITI AMINAH No paspor C3229560 No Reg 1A11ZA1960TRS NIKIM 110283789732;
- 1 (satu) buah brosur program umrah ultah harga Rp. 28.500.000, (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) koordinator SITI AMINAH Nomor HP 081255062275;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah brosur program haji VIP tanpa antri lama INHIL paket 25 hari koordinator SITI AMINAH Nomor HP 081255062275;
- 1 (satu) buah brosur perjalanan umrah dan haji khusus harga Rp. 28.500.000, (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 12 hari koordinator SITI AMINAH Nomor HP 081255062275;
- 1 (satu) buah brosur program umroh dan haji khusus paket 12 hari, paket 10 hari, paket 17 hari koordinator SITI AMINAH Nomor HP 081255062275;
- 1 (satu) buah brosur perjalanan umrah dan haji khusus 17 hari harga Rp. 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah) koordinator SITI AMINAH Nomor HP 081255062275;
- 4 (empat) lembar dokumen permohonan pertanggung jawaban hak jamaah untuk pemberangkatan umroh tanggal 9 Desember 2022 antara HARI KUSWANTO,SP., M.AP., SUBROTO, S.Pd dengan SITI AMINAH perwakilan PT Inhil Arjuna Wisata Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan agen resmi kota Palangka Raya Nomor: 006/HU/INATABDG/KWL/XII/2021 tanggal 19 Desember 2021;
- 5 (lima) lembar surat perjanjian Nomor: 1010/SPP/INATA/XII/2021 antara pihak pertama PT Inhil Arjuna Wisata Hj. RENI SURYANI, S.Pd., diirektur haji umrah dengan pihak kedua SITI AMINAH agen perwakilan Palangka Raya;
- 3 (tiga) lembar struktur management baru PT Inhil Arjuna wisata 20222023 ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Februari 2022;
- 1 (satu) bendel company profile PT Inhil Arjuna Wisata Travel Haji Umroh dan Provider Visa SK KEMENAG U.51/2020;
- 1 (satu) lembar rekomendasi pembuatan paspor nomor: 156/REKOM/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar sertifikat nomor registrasi: 01202100001 kepada SITI AMINAH di sahkan di Palangka Raya tanggal 19 Desember 2021;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar undangan silaturahmi umrah dan haji nomor: 01/PPIU No. U51/2022 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 di Aula PSBB Jalan Intan Km 4 samping UFO;
- 1 (satu) lembar undangan silaturahmi nomor: 01/PPIU No.U.51/2020 tanggal 21 Juli 2022 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 di Aula PSBB Jalan Intan Km 4 samping UFO;
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan PT Inhil Arjuna wisata PPIU No U.51/2020 tentang melayani pemberangkatan umroh dan haji khusus koordinator Kalimantan Tengah bergambar SITI AMINAH;
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan HAQ TOUR Hilal Amanah Qolbu Internasional PPIU No U 206 tahun 2021 cabang Banyuwangi tentang Manasik Haji dan Umroh;
- 1 (satu) buah spanduk HAQ TOUR Hilal Amanah Qolbu Internasional PPIU No U 206 tahun 2021 tentang Umroh New Normal harga Rp. 30 Juta, booking seat hanya Rp. 5 Juta umroh bersama Ustdz AMINAH;
- 1 (satu) Lembar Slip transfer BRI tanggal 16 Desember 2022 no rekening 790401005469537 pengirim an. WINARNI no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) keterangan untuk Pengembalian uang (diserahkan dari WINARNI);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari FARIDA dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 46,000.000, (empat puluh enam juta ribu rupiah) pembayaran DP dan pelunasan umroh November 2022 an. FARIDA RUSMA dan ZULKIFLI HARDI tanggal 6 Oktober 2022 (diserahkan dari FARIDA RUSMAWATI);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SARNO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 25,000.000, (dua puluh lima juta ribu rupiah) pembayaran DP dan pelunasan umroh November 2022 an. SARNO tanggal 1 September 2022 (diserahkan dari SARNO);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari ARBAYAH dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 25,000.000, (dua puluh lima juta ribu

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pembayaran DP dan pelunasan umroh November 2022 an.

SARNO tanggal 1 September 2022 (diserahkan dari ARBAYAH);

- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari NGADIYEM dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 25,500.000, (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran DP dan pelunasan umroh November 2022 an. NGADIYEM tanggal 6 Oktober 2022 (diserahkan dari NGADIYEM);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari NUR LAILA FITRI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 17,000.000, (tujuh belas juta ribu rupiah) pembayaran pelunasan umroh November 2022 an. FITRIA tanggal 30 September 2022 (diserahkan dari NUR LAILA FITRI);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari KADARIYATI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 17,000.000, (tujuh belas juta ribu rupiah) pembayaran pelunasan umroh November 2022 an. KADARIYATI tanggal 30 September 2022 (diserahkan dari NUR LAILA FITRI);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari NUR LAILA FITRI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 10,000.000, (sepuluh juta ribu rupiah) pembayaran DP umroh bulan November 2022 sisa tujuh belas juta rupiah awal oktober an. FITRIA tanggal 25 Agustus 2022 (diserahkan dari NUR LAILA FITRI);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari KADARIYATI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 10,000.000, (sepuluh juta ribu rupiah) pembayaran DP umroh bulan November 2022 sisa tujuh belas juta rupiah awal oktober an. KADARIYATI tanggal 25 Agustus 2022 (diserahkan dari NUR LAILA FITRI);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SRI LESTARI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 10,000.000, (sepuluh juta ribu rupiah) pembayaran DP umroh bulan November 2022 tanggal 8 Mei 2022 (diserahkan dari DENI SUMARNO);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari DENI SUMARNO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 10,000.000, (sepuluh juta ribu rupiah) pembayaran DP umroh bulan November 2022 tanggal 8 Mei 2022 (diserahkan dari DENI SUMARNO);

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip transfer BRI tanggal 6 Oktober 2022 no rekening 790401005469537 pengirim an. DENI SUMARNO no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 29.000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah) keterangan untuk pembayaran umroh (diserahkan dari DENI SUMARNO);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari WARYATI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta ribu rupiah) pembayaran DP dan pelunasan umroh bulan November 2022 tanggal 7 Oktober 2022 (diserahkan dari WARYATI);
- 1 (satu) Lembar Slip transfer BRI tanggal 5 Oktober 2022 no rekening 10002010291469 pengirim an. NGABDUL RACHMAN no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 29.000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah) keterangan untuk pembayaran umroh (diserahkan dari NGABDUL RACHMAN);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari NGABDUL RACHMAN dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran DP dan pelunasan umroh bulan November 2022 tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari NGABDUL RACHMAN);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SAMSUMIASRI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran DP dan pelunasan umroh bulan November 2022 tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari NGABDUL RACHMAN);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SUBUR ARIF SUPRIKHADI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 4.700.000, (empat juta tujuh ratus rupiah) pembayaran DP umroh bulan November 2022 tanggal 21 Desember 2021 (diserahkan dari SUBUR ARIF SUPRIKHADI);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SUBUR ARIF SUPRIKHADI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 19.500.000, (Sembilan belas juta lima ratus rupiah) pembayaran pelunasan umroh bulan

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 tanggal 1 Juli 2022 (diserahkan dari SUBUR ARIF SUPRIKHADI);

- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SUBUR ARIF SUPRIKHADI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) pembayaran pelunasan umroh bulan November 2022 tanggal 17 Oktober 2022 (diserahkan dari SUBUR ARIF SUPRIKHADI);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SUBUR ARIF SUPRIKHADI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus rupiah) pembayaran pelunasan umroh bulan November atas nama bu surtini total 28.500.000 tanggal 18 Oktober 2022 (diserahkan dari SUBUR ARIF SUPRIKHADI);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 52.000.000, (lima puluh dua juta rupiah) pembayaran Dp dan pelunasan umroh atas nama UMI SAHROH dan MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari NURUL QOMARIL MUFLICHAN);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari NURUL QOMARIL MUFLICHAN dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) pembayaran Dp dan pelunasan umroh November 2022 tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari NURUL QOMARIL MUFLICHAN);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SUMARI dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) pembayaran Dp dan pelunasan umroh November 2022 tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari SUMARI);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SUGENG RIADY dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta lima ratus rupiah) pembayaran Dp dan pelunasan umroh November 2022 tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari SUMARI);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari SANYOTO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 49.000.000, (empat puluh sembilan juta

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pembayaran Dp dan pelunasan umroh November atas nama SANYOTO dan SRI WAHYUNI tanggal 6 Oktober 2022 (diserahkan dari SANYOTO);

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip transfer BNI pada pukul 19:58 wib tanggal 26 Agustus 2022 di Gallery KPC Pulang Pisau dengan No. Rekord 2476 dari BANK BNI pengirim an. IBU DAMAYATI no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) (diserahkan dari HERU CAHYONO);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip transfer BNI pada pukul 20:02 wib tanggal 27 Agustus 2022 di Gallery Pulang Pisau CRM dengan No. Rekord 7999 dari BANK BNI pengirim an. IBU DAMAYATI no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) (diserahkan dari HERU CAHYONO);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip transfer BRI pada pukul 20:29 wib tanggal 10 Oktober 2022 di Gallery KCP Pulang Pisau dengan No. Rekord 5026 dari BANK BRI pengirim an. IBU DAMAYATI no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) (diserahkan dari HERU CAHYONO);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip transfer BNI pada pukul 20:27 wib tanggal 5 Oktober 2022 di Gallery KPC Pulang Pisau dengan No. Rekord 5024 dari BANK BNI pengirim an. IBU DAMAYATI no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) (diserahkan dari HERU CAHYONO);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip transfer BRI pada pukul 20:41:09 wib tanggal 6 Oktober 2022 ATM ID 780164 No. Ref 06254 dari BANK BRI pengirim an. DAMAYATI no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) (diserahkan dari HERU CAHYONO);

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip transfer BNI pada pukul 20:46 wib tanggal 6 Oktober 2022 di Gallery KPC Pulang Pisau dengan No. Rekord 5369 dari BANK BNI pengirim an. IBU DAMAYATI no rekening tujuan 7069215208 an. SITI AMINAH Bank Syariah Indonesia uang sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) (diserahkan dari HERU CAHYONO);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari HARI KUSWANTO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) pembayaran Dp umroh bulan November 2022 tanggal 26 April 2022 (diserahkan dari HARI KUSWANTO);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari NOR HENY dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) pembayaran Dp umroh bulan November 2022 tanggal 26 April 2022 (diserahkan dari HARI KUSWANTO);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari HARI KUSWANTO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 19.500.000, (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran pelunasan umroh bulan November 2022 atas nama HARI KUSWANTO tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari HARI KUSWANTO);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari HARI KUSWANTO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 19.500.000, (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran pelunasan umroh bulan November 2022 atas nama NOR HENY tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari HARI KUSWANTO);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari HARI KUSWANTO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah) pembayaran pelunasan umroh bulan November 2022 atas nama ibu KATIMAH tanggal 5 Oktober 2022 (diserahkan dari HARI KUSWANTO);
- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari HARI KUSWANTO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Dp umroh bulan November 2022 atas nama ibu KATIMAH tanggal 10 Agustus 2022 (diserahkan dari HARI KUSWANTO);

- 1 (satu) lembar Kwitansi INHIL dari HARI KUSWANTO dengan penerima SITI AMINAH uang sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) pembayaran tambahan kamar hotel tanggal 6 Oktober 2022 (diserahkan dari HARI KUSWANTO);
- 1 (satu) buah buku paspor dari NGADIYEM dengan No. Paspor E0341791 atas nama NGADIYEM tanggal pengeluaran 29 AUG 2022 No. Reg. 1A11ZA3551WRW (diserahkan dari NGADIYEM);
- 1 (satu) buah buku paspor dari WIDAH SUPRAPTI dengan No. Paspor E0341552 atas nama WIDAH SUPRAPTI tanggal pengeluaran 12 AUG 2022 No. Reg. 1A11ZA3311WQX (diserahkan dari WIDAH SUPRAPTI);
- 1 (satu) buah buku paspor dari SAMSUMIASRI dengan No. Paspor E0341830 atas nama SAMSUMIASRI tanggal pengeluaran 31 AUG 2022 No. Reg. 1A11ZA3590WSV (diserahkan dari SAMSUMIASRI);
- 1 (satu) buah buku paspor dari NGABDUL RACHMAN dengan No. Paspor E0341842 atas nama NGABDUL RACHMAN tanggal pengeluaran 31 AUG 2022 No. Reg. 1A11ZA3602WTV (diserahkan dari NGABDUL RACHMAN);
- 1 (satu) buah buku paspor dari SUBROTO dengan No. Paspor E0341549 atas nama SUBROTO tanggal pengeluaran 12 AUG 2022 No. Reg. 1A11ZA3308WRV (diserahkan dari SUBROTO);
- 1 (satu) buah buku paspor dari SARNO dengan No. Paspor C4995574 atas nama SARNO tanggal pengeluaran 18 OCT 2019 No. Reg. 1A11ZA2920TRP (diserahkan dari SARNO);
- 1 (satu) buah buku paspor dari ZULKIFLI HARDI dengan No. Paspor E0342072 atas nama ZULKIFLI HARDI tanggal pengeluaran 08 SEP 2022 No. Reg. 1A13ZA3834WSS (diserahkan dari ZULKIFLI HARDI);
- 1 (satu) buah buku paspor dari FARIDA RUSMAWATI dengan No. Paspor E0341792 atas nama FARIDA RUSMAWATI tanggal

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran 29 AUG 2022 No. Reg. 1A11ZA3552WRX (diserahkan dari FARIDA RUSMAWATI);

- 1 (satu) buah buku paspor dari ARBAYAH dengan No. Paspor C4995569 atas nama ARBAYAH tanggal pengeluaran 19 OCT 2019 No. Reg. 1A11ZA2915TQN (diserahkan dari ARBAYAH);
- 1 (satu) buah Koper Besar warna merah hitam bertuliskan PT. INHIL ARJUNA WISATA (diserahkan dari WIDAH SUPRAPTI);
- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna merah hitam bertuliskan PT. INHIL ARJUNA WISATA (diserahkan dari WIDAH SUPRAPTI);
- 1 (satu) buah Tas Kalung warna merah hitam bertuliskan PT. INHIL ARJUNA WISATA (diserahkan dari WIDAH SUPRAPTI);
- 1 (satu) pasang Kain Ikhrom warna putih untuk jamaah lakilaki (diserahkan dari WIDAH SUPRAPTI);
- 1 (satu) pasang Mukena warna putih untuk jamaah perempuan (diserahkan dari WIDAH SUPRAPTI);
- 1 (satu) Unit handphone merek VIVO V-20 warna ungu dengan IMEI (slot Sim 1) 862118058139517 dan IMEI (slot SIM 2) 862118058139509 serta nomor HP 083123130927.
- 1 (satu) Unit handphone merek VIVO type Y 21s dengan No HP 081255062275 Nomor Seri 34501626800013F, Nomor IMEI (slot Sim 1) 862194051228391 dan IMEI (slot SIM 2) 862194051228383;
- 2 (dua) buah kursi plastik warna coklat;
- 1 (satu) buah meja kayu;
- 1 (satu) buah stempel INHIL;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Eni Suryani;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor 329/Akta.Pid.Sus/2023/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023,

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 21 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Plk;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 11 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 11 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Plk;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahaun Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 329/Pid.Sus/2023/PN Plk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa Permintaan Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya diucapkan pada tanggal 11 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maupun Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan sepenuhnya fakta yang terungkap dipersidangan sehingga hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, Majelis Hakim tidak memperimbangkan peran Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa *Judex Factie* telah mengadili dengan tidak mengedepankan keadilan, tidak mempertimbangkan akibat sampingan yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memori banding Penuntut Umum yang menyatakan *Judex Factie* tingkat pertama telah mengadili dengan tidak sepenuhnya mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga menjatuhkan hukuman yang ringan kepada Terdakwa, pernyataan Penuntut Umum tersebut sangat salah dan keliru justru *Judex Factie* tingkat pertama telah secara menyeluruh mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga menjatuhkan *vonis* yang demikian meskipun harusnya *vonis* bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum karena fakta persidangan sangat terang dan jelas menunjukan bahwa peran Terdakwa yang melaksanakan perekrutan itu tanpa adanya niat jalan/buruk kepada Jemaah, melainkan murni untuk para calon Jemaah itu berangkat;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah secara sadar mengumpulkan/merekrut calon jemaah umroh dengan menawarkan paket ibadah umroh harga murah/harga *refund*, pernyataan Penuntut Umum yang demikian sangat tidak utuh sama sekali, Terdakwa menawarkan harga tersebut karena berdasarkan informasi yang Terdakwa yakini kebenarannya, suami Terdakwa yang sudah membayar lunas untuk keberangkatan calon jemaah umroh juga tidak jadi berangkat, Terdakwa menawarkan kepada calon jemaah umroh dengan harga *refund* untuk menggantikan yang batal berangkat karena covid 19, harga *refund* Terdakwa tidak tahu kalau sebenarnya tidak ada;
- Bahwa memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* sama sekali tidak mempertimbangkan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen, pernyataan Penuntut Umum tersebut sangat tidak benar sama sekali, sungguh fitnah sebab tidak pernah sama sekali Terdakwa menyatakan dipersidangan ingin mendapatkan keuntungan 5 (lima) persen tersebut;
- Bahwa memori banding Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, pernyataan tersebut sangat tidak benar dan salah, Terdakwa tidak pernah mengakui atas perbuatan yang dituduhkan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 11 Desember 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan dipertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding tentang bersalah tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa apa yang menjadi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar karena sebagai agen dari PT. Hilal Amanah Qolbu Internasional di Palangkaraya yang bergerak dibidang travel Ibadah Umrah seharusnya sebelum menerima/bersedia sebagai agen meneliti terlebih dahulu sah tidaknya PT. Hilal Amanah Qolbu Internasional sebagai travel Ibadah Umrah serta melaporkan kegiatan travel ibadah Umrah tersebut pada Kementerian Agama dan dari fakta yang terungkap dipersidangan hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam memori banding tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam memori banding, yang pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, belum tepat dan belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk adilnya penjatuhan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI juga harus menjaga agar pidana yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa selain keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan merekrut calon Jemaah Umrah karena ditunjuk sebagai agen kemudian uang yang disetorkan oleh para calon Jemaah Umrah oleh Terdakwa disetorkan kepada saksi Mastum Abrori Bin Syafiudin dan dari fakta persidangan bahwa suami Terdakwa juga sebagai korban gagal berangkat ibadah Umrah padahal sudah menyetor lunas biaya ibadah Umrah tersebut kepada saksi Mastum Abrori Bin Syafiudin serta pekerjaan Terdakwa sebagai Guru tentunya dibutuhkan tenaganya pada sekolahnya dan hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa, selanjutnya untuk adilnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN PLK tanggal 11 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 124 jo Pasal 117 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 11 Desember 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa **SITI AMINAH Binti WASIL MA'SUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Tanpa Hak Mengambil Sebagian Setoran Jemaah Umrah yang Dilakukan Secara Berlanjut, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 11 Desember 2023 untuk selebihnya;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Bonny Sanggah, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Ajidinnor, SH.,MH., dan Desbenneri Sinaga, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Wasta, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. AJIDINNOR, SH.,MH.
SH.,M.Hum.

BONNY SANGGAH,

DESBENNERI SINAGA, SH.,MH.

Panitera Pengganti

I WAYAN WASTA, SH.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor : 14/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)